



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan bidang kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, perlu menetapkan tarif pelayanan kesehatan kelas III;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, besaran tarif pelayanan kesehatan kelas III pada Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan penunjang.
7. Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III yang selanjutnya disebut Tarif Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa kelas III.
8. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
11. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
12. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu dan pelayanan farmasi klinik.
13. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan.
14. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
15. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
16. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
17. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di RSUD.
18. Pelayanan Konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, VCT, dan konsultasi lainnya.
19. Pelayanan Farmasi Klinis adalah pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggungjawab kepada pasien, terdiri dari pelayanan informasi obat, konseling, rekonsiliasi obat dan visite.
20. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
21. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
23. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit.
24. *Unit Cost* adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan RSUD dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume pelayanan.

## Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam pemungutan Tarif Pelayanan yang dikenakan kepada pengguna jasa di RSUD.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman untuk:

- a. menentukan besaran tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan Kelas III;
- b. menentukan besaran tarif berdasarkan jenis pelayanan kesehatan Kelas III; dan
- c. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan kesehatan Kelas III.

### Pasal 4

Penetapan tarif memperhatikan asas:

- a. gotong royong,
- b. adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah; dan
- c. tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

## BAB II RUANG LINGKUP TARIF PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 5

Pelayanan yang dikenakan tarif adalah pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan tarif pelayanan kesehatan pada:

- a. RSUD Kelas C; dan
- b. RSUD Kelas D;

## BAB III TARIF PELAYANAN KESEHATAN

### Bagian Kesatu Kebijakan Tarif Pelayanan Kesehatan

### Pasal 7

- (1) Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di RSUD dikenakan Tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pola tarif nasional dan pagu tarif maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan membayar tarif.
- (4) Tarif pasien peserta asuransi kesehatan dan/atau lembaga penjamin lainnya diberlakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Lembaga penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang atau badan hukum sebagai penanggungjawab biaya pelayanan kesehatan dari pasien yang mendapatkan pelayanan rumah sakit.

- (6) Tarif pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan cara kerja sama operasional yang besaran tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan mengacu pada harga umum setempat dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (7) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disepakati oleh Direktur/Pimpinan RSUD dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jenis Kegiatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan medik dan penunjang medik;
  - b. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - c. pelayanan kefarmasian; dan
  - d. pelayanan penunjang.
- (3) Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (5) Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (6) Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
- (7) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instalasi gawat darurat.

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
  - b. visite dan pelayanan konsultasi;
  - c. tindakan operatif;
  - d. tindakan non operatif; dan
  - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:

- a. tindakan operatif kecil;
  - b. tindakan operatif sedang;
  - c. tindakan operatif besar; dan
  - d. tindakan operatif khusus.
- (5) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
- a. tindakan non operatif kecil;
  - b. tindakan non operatif sedang;
  - c. tindakan non operatif besar; dan
  - d. tindakan non operatif khusus.
- (6) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pelayanan Medik yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas:
- a. persalinan normal;
  - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
  - c. pelayanan bayi baru lahir.

#### Pasal 10

- (1) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medik.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan laboratorium;
  - b. pelayanan rekam medis;
  - c. pelayanan darah;
  - d. pelayanan gizi;
  - e. pelayanan sterilisasi yang tersentral;
  - f. pelayanan radiodiagnostik;
  - g. pelayanan diagnostik elektromedik;
  - h. pelayanan diagnostik khusus;
  - i. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
  - j. pelayanan penunjang medik lainnya.
- (3) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pemeriksaan patologi klinik;
  - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
  - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (4) Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf i terdiri atas:
- a. pelayanan rehabilitasi medis;
  - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
  - c. pelayanan ortotik/prostetik.

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis dan asuhan kebidanan yang langsung diberikan kepada pasien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

- a. *critical care*;
- b. *total care*;
- c. *partial care*; dan
- d. *minimal care*.

#### Pasal 12

Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu; dan
- b. pelayanan farmasi klinik.

#### Pasal 13

- (1) Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, merupakan pelayanan yang tidak berhubungan dengan pelayanan medik.
- (2) Jenis pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *laundry*/binatu;
  - b. pemeliharaan sarana dan prasarana dan alat kesehatan;
  - c. informasi dan komunikasi;
  - d. pemulasaraan jenazah; dan
  - e. pelayanan penunjang lainnya.
- (3) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
  - b. konservasi jenazah;
  - c. bedah mayat; dan
  - d. pelayanan lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan penunjang medis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf j terdiri atas:
  - a. pelayanan konsultasi khusus;
  - b. pelayanan medico legal; dan
  - c. pelayanan terapi alternatif.
- (2) Pelayanan Konsultasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pelayanan psikologi;
  - b. pelayanan konsultasi gizi;
  - c. pelayanan VCT (*Voluntary Consulting and Testing*) HIV AIDS; dan
  - d. pelayanan konsultasi lainnya.
- (3) Pelayanan Medico Legal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. pelayanan *Visum et Repertum*;
  - b. pelayanan otopsi (bedah mayat); dan
  - c. pelayanan surat keterangan dokter.
- (4) Pelayanan Terapi Alternatif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari pelayanan akupunktur.

BAB IV  
KOMPONEN DAN PERHITUNGAN  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Tarif untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

Bagian Kedua  
Perhitungan Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Pola tarif pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan *unit cost* dan dengan memperhatikan kondisi regional.
- (2) *Unit Cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dan merupakan hasil perhitungan total biaya masing-masing kegiatan yang dikeluarkan RSUD.

Pasal 17

*Unit Cost* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri dari biaya jasa sarana dan biaya jasa pelayanan, dengan perhitungan biaya langsung ditambah biaya tidak langsung dibagi Volume tindakan atau pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Biaya jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam 17 meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada konsumen/pasien dan ditempatkan pada unit-unit pelayanan konsumen/pasien meliputi:
  - a. bahan medis habis pakai;
  - b. operasional kantor;
  - c. gaji pegawai;



- d. penyusutan alat non medis; dan
  - e. penyusutan gedung.
- (3) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan konsumen/pasien dan ditempatkan di unit-unit penunjang pelayanan, meliputi:
- a. biaya pendidikan dan pelatihan;
  - b. biaya listrik, air, telepon;
  - c. biaya administrasi ;
  - d. biaya pemasaran dan promosi; dan
  - e. biaya lainnya.
- (4) Biaya jasa sarana dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan.

#### Pasal 19

- (1) Biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan.
- (2) Biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
- (3) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.

#### Bagian Ketiga Standar Fasilitas

#### Pasal 20

Standar fasilitas kelas perawatan ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau menyesuaikan kemampuan masing-masing RSUD dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal.

#### BAB V PEMANFAATAN TARIF

#### Pasal 20

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan/atau kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Rumah Sakit dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi dan/atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan dalam keadaan darurat bencana alam yang antara lain meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
  - b. pelayanan dalam keadaan darurat bencana non alam yang antara lain meliputi gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

- c. kejadian yang diakibatkan kerusuhan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak; dan
- d. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/*human error* yang menimbulkan korban berupa genset meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Department (CSSD)* meledak, gas sentral bocor, lift pasien rusak serta kejadian tidak diinginkan atau sentinel lainnya.

#### Pasal 21

- (1) Pendapatan RSUD digunakan untuk membiayai pengeluaran RSUD.
- (2) Pengeluaran Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.
- (3) Proporsi penggunaan pengeluaran Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

- (1) Direktur dapat menetapkan tarif pelayanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (2) Tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan sampai dengan ditetapkannya perubahan tarif dalam Peraturan Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Tarif RSUD untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa program rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan narkotika, dan program kesehatan lainnya.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 05); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 05);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 September 2022  
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (10-194/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat pada RSUD Kabupaten Purbalingga yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat perlu ditunjang dengan sumber pembiayaan yang memadai yang berasal dari pembayaran tarif atas pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan/atau terlantar di Kabupaten Purbalingga serta untuk mengimbangi beban pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Purbalingga dibutuhkan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, besaran Tarif kelas III pada Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Purbalingga telah diatur dalam:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 05);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 05);

Keberadaan Peraturan Daerah tersebut saat ini sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah adanya kebersamaan antar masyarakat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik.

Yang dimaksud dengan “asas adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah” adalah semua masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan mengutamakan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Yang dimaksud dengan “asas tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan” adalah lebih berfokus pada tujuan sosial dan tidak mengutamakan mencari keuntungan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan nama-nama tindakan medik, penunjang medik, asuhan keperawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya kedalam kategori pelayanan diatur oleh Direktur RSUD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 117

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR 10 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 PURBALINGGA

TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

1. ADMINISTRASI RAWAT JALAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran	4.000	3.000	7.000

2. TARIF PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI DOKTER

No	KLINIK	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Klinik Umum/Gigi	10.000	20.000	30.000
2.	Klinik Spesialis	10.000	30.000	40.000
3.	Klinik Sub Spesialis	10.000	90.000	100.000

Keterangan:

1. Tarif Pemeriksaan Poliklinik tersebut di atas sudah termasuk komponen jasa pelayanan dokter dan Penunjang Non Medis.
2. Apabila ada tambahan konsultasi dokter spesialis lainnya maka dikenakan tarif sesuai ketentuan.
3. Tarif Pemeriksaan Poliklinik tersebut di atas belum termasuk tarif tindakan, pemeriksaan penunjang medis, obat dan BMHP.
4. Tarif *Telemedicine* sesuai dengan tarif Rawat Jalan.

3. TINDAKAN RAWAT JALAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Asuhan Keperawatan	4.000	6.000	10.000
2.	Medis Non Operatif			
	- Kecil A	6.000	9.000	15.000
	- Kecil B (perawat)	9.000	13.000	22.000
	- Kecil C (dokter)	29.000	43.000	72.000
	- Sedang (dokter)	64.000	96.000	160.000
3.	Medis Operatif dg anestesi lokal			
	- Kecil	121.000	117.000	238.000
	- Sedang	161.000	264.000	425.000
4.	Canggih			
	- Tindakan Injeksi USG Guide	45.000	400.000	445.000

	- ESWL	2.565.000	1.335.000	3.900.000
	- Cryotherapy	120.000	180.000	300.000
	- Colposcopy	120.000	180.000	300.000

Keterangan:

1. Kategori jenis pelayanan ditetapkan dengan SK Direktur.
2. Tarif sudah termasuk bahan habis pakai.
3. Tarif layanan belum termasuk obat.

#### 4. TINDAKAN RAWAT JALAN KLINIK GIGI DAN SPESIALIS GIGI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Klinik Gigi Umum			
	- Kecil	24.000	36.000	60.000
	- Sedang	60.000	90.000	150.000
	- Besar	133.000	117.000	250.000
2.	Klinik Gigi Spesialis			
	- Kecil	32.000	43.000	75.000
	- Sedang	104.000	96.000	200.000
	- Besar	114.000	186.000	300.000

Keterangan:

1. Kategori jenis pelayanan ditetapkan dengan SK Direktur.
2. Tarif sudah termasuk bahan habis pakai.

#### 5. TINDAKAN RAWAT JALAN KLINIK JIWA

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Penentuan Status Mental	15.000	60.000	75.000
2.	Pemeriksaan Psikiatri Forensik (Kasus Berat)	500.000	2.000.000	2.500.000
3.	Pemeriksaan Psikiatri Forensik (Kasus Sedang)	300.000	1.200.000	1.500.000
4.	Pemeriksaan Psikiatri Forensik (Kasus Ringan)	200.000	550.000	750.000
5.	Psikoterapi	15.000	60.000	75.000
6.	Psikoterapi 30 menit	15.000	60.000	75.000
7.	Psikoterapi 45 menit	20.000	100.000	120.000
8.	Psikoterapi 60 menit	25.000	125.000	150.000
9.	Pemeriksaan kesehatan jiwa rutin (Non MPPI)	50.000	200.000	250.000
10.	Test MPPI	50.000	250.000	300.000
11.	Wawancara dan Penapisan Kasus Narkoba	50.000	100.000	150.000

## B. PELAYANAN GAWAT DARURAT

### 1. PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI DOKTER

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Umum/Gigi	10.000	30.000	40.000
2.	Spesialis	20.000	60.000	80.000



## 2. TINDAKAN GAWAT DARURAT

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Medis Non Operatif			
	- Kecil A	6.000	9.000	15.000
	- Kecil B	9.000	18.000	27.000
	- Kecil C	20.000	40.000	60.000
	- Sedang	37.000	169.000	206.000
2.	Medis Operatif			
	- Kecil	121.000	137.000	258.000
	- Sedang	161.000	274.000	435.000

Keterangan:

1. Kategori jenis pelayanan ditetapkan dengan SK Direktur.
2. Tarif sudah termasuk bahan habis pakai.

## C. PELAYANAN RAWAT INAP

### 1. ADMINISTRASI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Administrasi Rawat Inap	8.000	8.000	16.000

### 2. BIAYA KAMAR

No	KAMAR	JASA SARANA (Rp)
1	2	3
1.	Rawat Inap Reguler	40.000
2.	IMC/HCU	89.000
3.	Perinatal	89.000
4.	Bayi baru lahir	20.000
5.	ICU/ICCU/PICU/NICU	242.000

### 3. BIAYA VISITE DAN KONSULTASI DOKTER

No	KAMAR	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3
1.	RAWAT INAP REGULER	
	- Visite Dokter Umum	20.000
	- Visite Dokter Spesialis	32.000
	- Visite Dokter Sub Spesialis	40.000
2.	ICU/ICCU/PICU/NICU	
	- Visit Dokter Umum	65.000
	- Visite Dokter Spesialis	109.000
	- Visite Dokter Sub Spesialis	110.000
3.	IMC/HCU	
	- Visite Dokter Umum	30.000
	- Visite Dokter Spesialis	50.000
	- Visite Dokter Sub Spesialis	80.000

4.	Perinatal	
	- Visite Dokter Umum	30.000
	- Visite Dokter Spesialis	50.000
	- Visite Dokter Sub Spesialis	80.000
5.	Bayi baru lahir (patologis)	
	- Visite Dokter Umum	20.000
	- Visite Dokter Spesialis	30.000
	- Visite Dokter Sub Spesialis	40.000

Keterangan:

1. Biaya tersebut belum termasuk biaya tindakan.
2. Apabila visite dilakukan oleh dokter jaga maka dikenakan biaya visite sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan visite dokter yang merawat.

#### 4. ASUHAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Minimal Care	5.000	7.000	13.000
2.	Partial Care	6.000	9.000	15.000
3.	Total Care	12.000	18.000	30.000
4.	Critical Care	20.000	20.000	40.000

Keterangan:

1. Penjabaran jenis pelayanan diatur dengan SK Direktur.
2. Asuhan keperawatan total care dan critical care dilakukan di HCU/ICU/ICCU.

#### 5. BIAYA DIET PASIEN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kelas III	40.000	10.000	50.000

Keterangan:

1. Biaya diet pasien untuk sehari meliputi 3 (tiga) kali makan dan 2 (dua) kali snack.
2. Jenis dan bentuk diet pasien sesuai dengan kondisi masing-masing pasien sesuai dengan petunjuk dokter yang merawat.

#### 6. BIAYA TINDAKAN MEDIS

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Medis Non Operatif			
	- Kecil A	6.000	9.000	15.000
	- Kecil B	9.000	11.000	20.000
	- Kecil C	20.000	37.000	57.000
	- Sedang	37.000	169.000	206.000
	- Besar	45.000	400.000	445.000

Keterangan:

1. Penjabaran tentang jenis pelayanan diatur dengan SK Direktur.

- Tindakan medis yang memerlukan anestesi dikenakan tambahan tarif pelayanan anestesi sebesar 50% (lima puluh persen) jasa pelayanan.

#### 7. BIAYA TINDAKAN OPERATIF

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA OPERATOR (Rp)	JASA ANESTESI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	OPERATIF DENGAN ANESTESI UMUM/LUMBAL				
	Sedang	483.000	806.000	403.000	1.692.000
	Besar	483.000	1.068.000	534.000	2.085.000
	Khusus	523.000	1.084.000	542.000	2.149.000

Keterangan:

- Penjabaran tentang jenis pelayanan diatur dengan SK Direktur.
- Pelayanan CITO dikenakan tambahan jasa operator dan anestesi sebesar 50% (lima puluh persen).

#### D. HAEMODIALISA

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Hemodialisis	75.000	150.000	225.000

Keterangan:

- Hemodialisis *Re-use* ditambah biaya *reuse* 10% (sepuluh persen) dari jasa pelayanan.
- Biaya belum termasuk BHP.
- Layanan CITO ditambah biaya jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- Tarif HD SLED ditambah biaya jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen).

#### E. PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Tindakan Khusus Persalinan			
	- Kecil A	8.000	12.000	20.000
	- Kecil B	9.000	18.000	27.000
	- Kecil C	20.000	40.000	60.000
	- Sedang	37.000	169.000	206.000
2.	Paket Persalinan Normal	300.000	450.000	750.000
3.	Paket Persalinan Patologis	300.000	700.000	1.000.000

Keterangan:

- Biaya persalinan tersebut merupakan biaya paket persalinan termasuk asuhan kebidanan dan bayi baru lahir.
- Tindakan khusus persalinan merupakan tindakan diluar paket persalinan.

3. Penjabaran tentang kategori tindakan khusus akan diatur dengan SK Direktur
4. Bayi lahir melalui partus dengan penyulit harus dengan pengawasan dokter spesialis anak, dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan spesialis *obsgyn* dan 50% (lima puluh persen) bila bayi *asphixia* berat.
5. Persalinan yang harus dengan tindakan anestesi dikenakan tambahan tarif 35% (tiga puluh lima persen) dari jasa pelayanan spesialis *obsgyn*.

## F. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

### 1. RADIOLOGI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	RADIOLOGI DENGAN COMPUTED RADIOGRAPHY (CR)			
	- C-R 8"X10" 1 EKSPPOSE	35.000	50.000	85.000
	- C-R 8"X10" 2 EKSPPOSE	68.000	100.000	168.000
	- C-R 10"X12" 1 EKSPPOSE	34.000	55.000	89.000
	- C-R 10"X12" 2 EKSPPOSE	68.000	110.000	178.000
	- C-R 10"X12" 3 EKSPPOSE	102.000	165.000	267.000
	- C-R 10"X12" 4 EKSPPOSE	136.000	220.000	356.000
	- C-R 11"X14" 1 EKSPPOSE	67.000	77.000	144.000
	- C-R 11"X14" 2 EKSPPOSE	68.000	138.000	206.000
	- C-R 11"X14" 3 EKSPPOSE	102.000	207.000	309.000
	- C-R 11"X14" 4 EKSPPOSE	136.000	276.000	412.000
	- C-R 14"X17" 1 EKSPPOSE	34.000	80.000	114.000
	- C-R 14"X17" 2 EKSPPOSE	68.000	160.000	228.000
	- C-R 14"X17" 3 EKSPPOSE	102.000	240.000	342.000
	- C-R 14"X17" 4 EKSPPOSE	136.000	320.000	456.000
	- GIGI-GELIGI 1 EKSPPOSE	59.000	50.000	109.000
2.	FOTO RONTGEN (KONTRAS)			
	- IVP + BNO	232.000	342.000	574.000
	- Lopografi Atas/Bawah	136.000	290.000	426.000
	- Urethrografi	136.000	290.000	426.000
	- Cystografi	171.000	255.000	426.000
	- HSG	136.000	350.000	486.000
	- OMD/Coloon In Loop	136.000	343.000	479.000
	- Oesofagografi	136.000	260.000	396.000
	- Fistulografi	136.000	260.000	396.000
3.	FOTO PANORAMIC			
	- Panoramic	115.000	85.000	200.000
	- TMJ	115.000	85.000	200.000
4.	C-ARM	134.000	106.000	240.000
5.	MAMOGRAPHY	170.000	134.000	304.000
6.	ULTRA SONO GRAPHY (USG)			
	- USG Konvensional	106.000	94.000	200.000
	- USG Dopler	125.000	175.000	300.000
7.	CT SCAN - MSCT			
	- Kontras	560.000	840.000	1.040.000
	- Non Kontras	320.000	480.000	800.000
8.	ECHOCARDIOGRAPHY	125.000	190.000	315.000
9.	TREADMILL	115.000	190.000	305.000

Keterangan:

1. Penjabaran tentang jenis pelayanan diatur dengan SK Direktur.
2. Pemeriksaan cito, Biaya ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif Jasa Pelayanan
3. Biaya pemeriksaan radiologi untuk pasien rumah sakit lain dikenakan biaya tambahan 40% (empat puluh persen) dari tarif yang berlaku.

## 2. LABORATORIUM

No	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	HEMATOLOGI			
	- Darah Rutin	20.000	28.000	48.000
	- Darah Lengkap + DIFF	24.000	34.000	58.000
	- Golongan darah (A,B,O)	6.000	7.000	13.000
	- Rhesus	6.000	7.000	13.000
	- Morfologi darah tepi	36.000	52.000	88.000
	- Retikulosit	14.000	19.000	33.000
2	KOAGULASI			
	- APTT / PT	16.000	24.000	40.000
	- Waktu Perdarahan/Waktu Pembekuan	6.000	9.000	15.000
	- INR	32.000	48.000	80.000
	- D-dimer	14.800	22.000	37.000
	- Fibrinogen	14.800	22.200	37.000
3	URINALISA			
	- Urin lengkap 10 parameter + sedimen	10.000	15.000	25.000
	- Urin rutin 3 parameter + sedimen	6.800	10.200	17.000
	- Protein per strip	6.800	10.200	17.000
	- Glukosa per strip	6.800	10.200	17.000
	- Tes kehamilan	8.000	12.000	20.000
	- Tes narkoba lengkap (6 parameter)	16.000	24.000	40.000
	- Tes Narkoba per jenis kategori	6.800	10.200	17.000
4	FESES			
	- Feses	12.000	18.000	30.000
	- Feses 3 Porsi	9.200	13.800	23.000
	- Benzidin	12.000	18.000	30.000
5	KIMIA KLINIK			
	- Gula darah sewaktu	10.000	13.000	23.000
	- Kolesterol	10.000	13.000	23.000
	- Ureum	10.000	13.000	23.000
	- Creatinine	10.000	13.000	23.000
	- SGOT/AST	10.000	13.000	23.000
	- SGPT/ALT	10.000	13.000	23.000
	- Alkali Fosfate	10.000	13.000	23.000
	- Bilirubin total	10.000	13.000	23.000
	- Bilirubin direct	10.000	13.000	23.000
	- Protein total	10.000	13.000	23.000
	- Albumin	10.000	13.000	23.000
	- Kolesterol HDL	10.000	13.000	23.000
	- Trigliserida	10.000	13.000	23.000
	- LDH	10.000	13.000	23.000

	- Gamma GT	10.000	13.000	23.000
	- CKMB	10.000	13.000	23.000
	- CK-NAC	10.000	13.000	23.000
	- Asam Urat	10.000	13.000	23.000
	- Asam Laktat	10.000	13.000	23.000
	- Kalsium	14.000	19.000	33.000
	- Serum Fe	14.000	19.000	33.000
	- TIBC	14.000	19.000	33.000
	- Elektrolit (Na, K, Cl)	16.000	22.000	38.000
	- HbA1C	18.000	25.000	43.000
	- Analisa Gas Darah	20.000	30.000	50.000
6	IMUNOSEROLOGI			
	- ASTO	14.000	21.000	35.000
	- ASTO (rapid)	10.000	15.000	25.000
	- RF	10.000	15.000	25.000
	- CRP (kuantitatif)	10.000	15.000	25.000
	- Syphilis Rapid	10.000	15.000	25.000
	- VDRL	12.000	18.000	30.000
	- TPHA	12.000	18.000	30.000
	- IgM anti toxoplasma	12.000	18.000	30.000
	- IgG anti toxoplasma	12.000	18.000	30.000
	- IgM anti rubella	12.000	18.000	30.000
	- IgG anti rubella	12.000	18.000	30.000
	- IgM anti CMV	12.000	18.000	30.000
	- IgG anti CMV	12.000	18.000	30.000
	- IgM anti HSV 1	12.000	18.000	30.000
	- IgM anti HSV 1	12.000	18.000	30.000
	- IgG anti HSV 3	12.000	18.000	30.000
	- T4	14.000	21.000	35.000
	- TSH	14.000	21.000	35.000
	- T3	14.000	21.000	35.000
	- FT4	14.000	21.000	35.000
	- Anti HIV	13.000	19.500	32.500
	- TBICT	10.000	15.000	25.000
	- Anti-dsDNA total	10.000	15.000	25.000
	- IgM/IgG ANTI dsDNA	10.000	15.000	25.000
	- CD4	10.000	15.000	25.000
	- Cardio 3 (Trop, NT-ProBNP, CKMB)	10.000	15.000	25.000
	- CEA	10.000	15.000	25.000
	- Ca 125	10.000	15.000	25.000
	- Ca 19-9	10.000	15.000	25.000
	- Ca 153	10.000	15.000	25.000
	- Dengue IgM, IgG	10.000	15.000	25.000
	- Ferritin	10.000	15.000	25.000
	- IgM anti HAV	10.000	15.000	25.000
	- HBsAg kuantitatif	12.000	18.000	30.000
	- HBsAg kualitatif	10.000	15.000	25.000
	- HBeAg	12.000	18.000	30.000
	- IL-6	12.000	18.000	30.000
	- Procalcitonin	12.000	18.000	30.000
	- Troponin 1	12.000	18.000	30.000
	- Troponin 1 Rapid	12.000	18.000	30.000
	- Tubex (Anti Salmonella Typhi)	14.000	21.000	35.000
	- Widal 3 (O,H,AH)	10.000	15.000	25.000
	- Vitamin D	14.000	21.000	35.000
	- Rapid Antibodi Covid	14.000	21.000	35.000
	- Rapid Antigen Covid	20.000	30.000	50.000

8	MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI			
	- BTA (pengecatan ZN)	13.000	19.500	32.500
	- TCM TB	14.000	21.000	35.000
	- Malaria ICT	13.000	19.500	32.500
	- Malaria tetes tebal	13.000	19.500	32.500
	- Malaria tetes tipis	13.000	19.500	32.500
	- Pengecatan gram	13.000	19.500	32.500
	- Pemeriksaan jamur (KOH)	13.000	19.500	32.500
	- Ritz serum	13.000	19.500	32.500
	- Filaria	13.000	19.500	32.500
9	ANALISA CAIRAN TUBUH	20.000	30.000	50.000
	- Analisis Semen/ Sperma	44.000	70.000	114.000
	- Analisis cairan Ascites	40.000	65.000	105.000
	- SAAG	40.000	65.000	105.000
	- Analisis cairan LCS	40.000	65.000	105.000
10	BANK DARAH RS			
	- Cross Match	20.000	30.000	50.000
	- DCT	18.000	27.000	45.000
	- Phlebotomi terapeutik	30.000	45.000	75.000
11	TINDAKAN SAMPLING			
	- Sampling Vena	-	5.000	5.000
	- Sampling Arteri	-	25.000	25.000

Keterangan:

1. Penjabaran tentang kategori jenis pemeriksaan diatur dengan SK Direktur.
2. Pemeriksaan cito, biaya ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif Jasa Pelayanan.
3. Biaya tersebut belum termasuk biaya habis pakai yang digunakan.

#### G. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Biopsi (jaringan < 3 cm )	138.000	137.000	275.000
2.	Biopsi (jaringan 4-9 cm)	250.000	250.000	500.000
3.	FNA	325.000	325.000	650.000
4.	Frozen Section (FS) satu organ dengan satu satu	350.000	350.000	700.000
5.	Frozen Section (FS) satu organ tanpa satu satu	250.000	250.000	500.000
6.	Frozen Section (FS) satu organ dengan satu satu (keganasan)	700.000	700.000	1.400.000
7.	Frozen Section (FS) satu organ tanpa satu satu (keganasan)	500.000	500.000	1.000.000
8.	Operasi (PA5)	250.000	250.000	1.000.000
9.	Operasi 2 Jaringan (>= 10 cm/ radikal)	338.000	337.000	675.000
10.	Sitologi dengan blok	138.000	137.000	275.000
11.	Sitologi tanpa blok	138.000	137.000	275.000
12.	Sitologi Papsmear (1 slide)	75.000	125.000	200.000
13.	Sitologi sputum/urine 1 x	75.000	125.000	200.000

Keterangan:

1. Pemeriksaan cito, Biaya ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif Jasa Pelayanan
2. Biaya tersebut belum termasuk biaya habis pakai yang digunakan.

#### H. PEMULASARAAN JENASAH

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Perawatan Jenasah (Muslim/Non)	60.000	37.000	97.000
2.	Pengawetan Jenasah	181.000	121.000	302.000
3.	Penitipan Jenasah / hari	60.000	24.000	84.000
4.	Penguburan Jenasah	60.000	200.000	260.000
5.	Pengangkatan Benda Asing dalam Jenasah	60.000	97.000	157.000
6.	Rekonstruksi jenasah	60.000	200.000	260.000
7.	Otopsi Jenasah Luar Dalam	60.000	362.000	422.000
8.	Otopsi Jenasah Luar	60.000	157.000	217.000

Keterangan: Biaya tersebut belum termasuk biaya BHP.

#### I. PELAYANAN KEFARMASIAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Sediaan Farmasi	12,5 %	12,5%	25%
2.	Pelayanan Resep Racikan	1.000	3.000	4.000
3.	Pelayanan Farmasi Klinik			
	- Rawat Jalan	2.000	4.500	6.500
	- Rawat Inap	4.000	11.000	15.000

Keterangan: Prosentase dihitung dari harga faktur pembelian sudah termasuk pajak.

#### J. PELAYANAN KONSULTASI NON DOKTER

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Rawat Jalan	4.000	8.000	12.000
2.	Rawat Inap	5.000	10.000	15.000

Keterangan : Biaya konsultasi yang dilakukan oleh petugas farmasi, gizi, VCT, laktasi dan non dokter lainnya.

#### K. PELAYANAN PSIKOLOGI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Konseling tingkat sederhana	10.000	20.000	30.000
2.	Konseling tingkat kompleks	10.000	40.000	50.000
3.	Pemeriksaan Awal	15.000	35.000	50.000
4.	Tes Intelegensi	15.000	35.000	50.000
5.	Tes Minat Bakat	15.000	35.000	50.000
6.	Tes Kepribadian	15.000	60.000	75.000
7.	Psikologi Lengkap	20.000	80.000	100.000
8.	Terapi	10.000	20.000	30.000



L. PELAYANAN REHABILITASI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Fisioterapi			
	- Diathermi	6.000	7.000	13.000
	- Ultrasound Therapy	6.000	7.000	13.000
	- Traksi	6.000	7.000	13.000
	- Infra Red	6.000	7.000	13.000
	- Exercise	6.000	7.000	13.000
	- Chest Therapi	6.000	7.000	13.000
	- Massage	6.000	7.000	13.000
	- Electrical Stimulasi	6.000	7.000	13.000
	- TENS	6.000	7.000	13.000
2.	Okupasi Terapi			
	- Pemeriksaan Okupasi Terapi	6.000	9.000	15.000
	- Fungsional ADL	8.000	12.000	20.000
	- Sensori Motor	6.000	9.000	15.000
	- Kognitif Training	8.000	12.000	20.000
	- Terapi Perilaku	8.000	12.000	20.000
	- Modifikasi Alat	4.000	6.000	10.000
	- Leisure	4.000	6.000	10.000
	- Vokasional	4.000	6.000	10.000
3	Terapi Wicara	4.000	6.000	10.000

Keterangan : Biaya tersebut untuk satu kali tindakan

M. PELAYANAN ORTOSTIK/PROSTETIK

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kecil	8.000	4.000	12.000
2.	Sedang	12.000	10.000	22.000
3.	Besar	64.000	32.000	96.000
4.	Canggih	322.000	121.000	443.000

Keterangan : Penjabaran jenis pelayanan diatur dengan SK Direktur.

N. PELAYANAN TERAPI ALTERNATIF

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Akupuntur	8.000	32.000	40.000
2.	Akupresure	8.000	32.000	40.000

O. PELAYANAN ELEKTROMEDIK

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Elektrokardiografi/EKG	10.000	20.000	30.000
2.	Elektroencefalografi/EEG	64.000	109.000	173.000
3.	Elektromyografi/EMG	10.000	20.000	30.000

Keterangan:

1. Biaya tersebut termasuk biaya bahan dan alat.
2. Pemeriksaan Cito, ditambah jasa pelayanan 25% (dua puluh lima persen).

P. PELAYANAN MEDICO LEGAL

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Surat Keterangan Visum Et Repertum	7.000	43.000	50.000
2.	Surat Keterangan Dokter			
	- Dokter Umum/Sehat Jasmani	10.000	20.000	30.000
	- Dokter Gigi	10.000	25.000	35.000
	- Dokter Spesialis	15.000	60.000	75.000

Keterangan:

1. Biaya tersebut termasuk biaya pendaftaran
2. Surat keterangan dokter yang membutuhkan pemeriksaan penunjang laboratorium/radiologi dikenakan tambahan biaya sesuai ketentuan.

Q. PELAYANAN LOUNDRY DAN LIMBAH

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Cucian Linen	4.000	3.000	7.000
2.	Pengelolaan Limbah Medis	5.000	2.000	7.000
3.	CSSD	32.000	8.000	40.000

Keterangan : Biaya pengelolaan linen dan limbah medis pasien per hari

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 September 2022  
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 PURBALINGGA  
 NOMOR 10 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

1. ADMINISTRASI RAWAT JALAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran	3.500	2.500	6.000

2. TARIF PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI DOKTER

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Klinik Umum/Gigi	10.000	15.000	25.000
2.	Klinik Spesialis	10.000	30.000	40.000
3.	Klinik Sub Spesialis	10.000	70.000	80.000

Keterangan:

1. Tarif Pemeriksaan Poliklinik tersebut di atas sudah termasuk komponen jasa pelayanan dokter dan Penunjang Non Medis.
2. Apabila ada tambahan konsultasi dokter spesialis lainnya maka dikenakan tarif sesuai ketentuan.
3. Tarif Pemeriksaan Poliklinik tersebut di atas belum termasuk tarif tindakan, pemeriksaan penunjang medis, Obat dan BMHP.
4. Tarif *Telemedicine* sesuai dengan tarif Rawat Jalan.

3. TINDAKAN RAWAT JALAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Asuhan Keperawatan	2.500	2.500	5.000
2.	Medis Non Operatif			
	- Kecil A	5.000	9.000	14.000
	- Kecil B (perawat)	7.000	13.000	20.000
	- Kecil C (dokter)	25.000	40.000	65.000
	- Sedang (dokter)	50.000	95.000	145.000
3.	Medis Operatif dg anestesi lokal			
	- Kecil	79.000	115.000	194.000
	- Sedang	100.000	250.000	350.000

4.	Canggih			
	- Cryotherapy	100.000	150.000	250.000
	- Colposcopy	100.000	150.000	250.000
	- Tindakan Injeksi USG Guide	50.000	250.000	300.000

Keterangan:

1. Kategori jenis pelayanan ditetapkan dengan SK Direktur
2. Tarif sudah termasuk bahan habis pakai
3. Tarif layanan belum termasuk obat

#### 4. TINDAKAN RAWAT JALAN KLINIK GIGI DAN SPESIALIS GIGI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Klinik Gigi Umum			
	- Kecil	20.000	30.000	50.000
	- Sedang	42.000	98.000	140.000
	- Besar	72.000	168.000	240.000
2.	Klinik Gigi Spesialis			
	- Kecil	16.250	48.750	65.000
	- Sedang	54.000	126.000	180.000
	- Besar	82.500	192.500	275.000

Keterangan:

1. Kategori jenis pelayanan ditetapkan dengan SK Direktur
2. Tarif sudah termasuk bahan habis pakai

#### B. PELAYANAN GAWAT DARURAT

##### 1. PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI DOKTER

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Umum/Gigi	15.000	23.000	35.000
2.	Spesialis	15.000	50.000	65.000
3.	Sub Spesialis	15.000	100.000	100.000

##### 2. TINDAKAN GAWAT DARURAT

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Medis Non Operatif			
	- Kecil A	6.000	11.000	12.000
	- Kecil B	7.000	15.000	22.000
	- Kecil C	15.000	40.000	55.000
	- Sedang	32.000	160.000	192.000
3	Medis Operatif			
	- Kecil	113.000	137.000	250.000
	- Sedang	140.000	270.000	410.000

Keterangan:

1. Kategori jenis pelayanan ditetapkan dengan SK Direktur
2. Tarif sudah termasuk bahan habis pakai

### C. PELAYANAN RAWAT INAP

#### 1. ADMINISTRASI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Administrasi Rawat Inap	6.000	6.000	12.000

#### 2. BIAYA KAMAR

No	JENIS PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2	3
1.	RAWAT INAP REGULER	40.000
2.	IMC/HCU	85.000
3.	Perinatal	85.000
4.	Bayi baru lahir	20.000
5.	ICU/ICCU/PICU/NICU	200.000

#### 3. BIAYA VISITE DAN KONSULTASI DOKTER

No	JENIS PELAYANAN (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3
1.	RAWAT INAP REGULER	
	- Visite Dokter Umum	15.000
	- Visite Dokter Spesialis	30.000
	- Visite Dokter Sub Spesialis	40.000
2.	ICU/ICCU/PICU/NICU	
	- Visit Dokter Umum	45.000
	- Visite Dokter Spesialis	90.000
	- Visite Dokter Sub Spesialis	110.000
3.	IMC/HCU	
	- Visite Dokter Umum	25.000
	- Visite Dokter Spesialis	50.000
	- Visite Dokter Sub Spesialis	80.000
4.	Perinatal	
	- Visite Dokter Umum	20.000
	- Visite Dokter Spesialis	40.000
	- Visite Dokter Sub Spesialis	80.000
5.	Bayi baru lahir (patologis)	
	- Visite Dokter Umum	20.000
	- Visite Dokter Spesialis	30.000
	- Visite Dokter Sub Spesialis	40.000

Keterangan:

1. Biaya tersebut belum termasuk biaya tindakan.
2. Apabila visite dilakukan oleh dokter jaga maka dikenakan biaya visite sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan visite dokter yang merawat.

#### 4. ASUHAN KEPERAWATAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Minimal Care	4.000	6.000	10.000
2.	Partial Care	6.000	9.000	15.000
3.	Total Care	10.000	15.000	25.000
4.	Critical Care	14.000	21.000	35.000

Keterangan:

1. Penjabaran jenis pelayanan diatur dengan SK Direktur.
2. Asuhan keperawatan total care dan critical care dilakukan di HCU/ICU/ICCU.

#### 5. BIAYA DIET PASIEN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kelas III	32.000	10.000	42.000

Keterangan:

1. Biaya diet pasien untuk sehari meliputi 3 kali makan dan 2 kali snack dalam satu hari
2. Jenis dan bentuk diet pasien sesuai dengan kondisi masing-masing pasien sesuai dengan petunjuk dokter yang merawat

#### 6. BIAYA TINDAKAN MEDIS

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	MEDIS NON OPERATIF			
	- Kecil A	5.000	8.000	13.000
	- Kecil B	7.000	10.000	17.000
	- Kecil C	11.000	36.000	47.000
	- Sedang	25.000	135.000	160.000
	- Besar	32.000	350.000	382.000
2	MEDIS OPERATIF			
	- Sedang	25.000	91.000	116.000
	- Besar	37.000	193.000	230.000

Keterangan:

1. Penjabaran tentang jenis pelayanan diatur dengan SK Direktur.
2. Tarif belum termasuk bahan habis pakai.
3. Tindakan medis yang memerlukan anestesi dikenakan tambahan tarif pelayanan anestesi sebesar 50% (lima puluh persen) jasa pelayanan.

## 7. BIAYA TINDAKAN OPERATIF

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA OPERATOR (Rp)	JASA ANESTESI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	7
1	OPERATIF DENGAN ANESTESI UMUM/LUMBAL				
	- Sedang	215.000	750.000	375.000	1.340.000
	- Besar	300.000	860.000	430.000	1.590.000
	- Khusus	400.000	1.000.000	500.000	1.900.000

Keterangan:

1. Penjabaran tentang jenis pelayanan diatur dengan SK Direktur.
2. Pelayanan CITO dikenakan tambahan jasa operator dan anestesi sebesar 50% (lima puluh persen)

## D. HAEMODIALISA

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Hemodialisis	35.000	110.000	145.000

Keterangan:

1. Biaya reuse termasuk di dalam jasa pelayanan.
2. Layanan CITO dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
3. Tarif HD SLED dikenakan tambahan biaya jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen);

## E. PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tindakan Khusus Persalinan			
	- Kecil A	7.000	10.000	17.000
	- Kecil B	8.000	15.000	23.000
	- Kecil C	15.000	40.000	55.000
	- Sedang	30.000	170.000	200.000
2.	Paket Persalinan Normal	280.000	420.000	700.000
3.	Paket Persalinan Patologis	280.000	570.000	850.000

Keterangan:

1. Biaya persalinan tersebut merupakan biaya paket persalinan.
2. Tindakan khusus persalinan merupakan tindakan diluar paket persalinan.
3. Penjabaran tentang kategori tindakan khusus akan diatur dengan SK Direktur.
4. Bayi lahir melalui partus dengan penyulit harus dengan pengawasan dokter spesialis anak, dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan spesialis obsgyn dan 50% (lima puluh persen) bila bayi *asphixia* berat.

5. Persalinan yang harus dengan tindakan anestesi dikenakan tambahan tarif 35% (tiga puluh lima persen) dari jasa pelayanan spesialis obsgyn.

F. PELAYANAN PENUNJANG

1. RADIOLOGI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	RADIOLOGI DENGAN COMPUTED RADIOGRAPHY (CR)			
	- C-R 8"X10" 1 EKSPPOSE	32.800	49.200	82.000
	- C-R 8"X10" 2 EKSPPOSE	66.000	99.000	165.000
	- C-R 10"X12" 1 EKSPPOSE	34.400	51.600	86.000
	- C-R 10"X12" 2 EKSPPOSE	70.000	105.000	175.000
	- C-R 10"X12" 3 EKSPPOSE	105.600	158.400	264.000
	- C-R 10"X12" 4 EKSPPOSE	141.200	211.800	353.000
	- C-R 11"X14" 1 EKSPPOSE	50.000	75.000	125.000
	- C-R 11"X14" 2 EKSPPOSE	81.200	121.800	203.000
	- C-R 11"X14" 3 EKSPPOSE	122.400	183.600	306.000
	- C-R 11"X14" 4 EKSPPOSE	163.600	245.400	409.000
	- C-R 14"X17" 1 EKSPPOSE	44.400	66.600	111.000
	- C-R 14"X17" 2 EKSPPOSE	90.000	135.000	225.000
	- C-R 14"X17" 3 EKSPPOSE	135.600	203.400	339.000
	- C-R 14"X17" 4 EKSPPOSE	181.200	271.800	453.000
2	FOTO RONTGEN (KONTRAS)			
	- IVP + BNO	228.000	342.000	570.000
	- Lopografi Atas/Bawah	168.000	253.000	422.000
	- Urethrografi	168.800	253.200	422.000
	- Cystografi	168.800	253.200	422.000
	- HSG	192.800	289.200	482.000
	- OMD/Coloon In Loop	190.000	285.000	475.000
	- Oesofagografi	156.800	235.200	392.000
	- Fistulografi	156.800	235.200	392.000
3	ULTRA SONO GRAPHY (USG)			
	- USG Konvensional	72.000	108.000	180.000
	- USG Dopler	152.000	228.000	380.000

Keterangan:

1. Penjabaran tentang jenis pelayanan diatur dengan SK Direktur
2. Pemeriksaan cito, Biaya ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif Jasa Pelayanan

2. LABORATORIUM

No	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	HEMATOLOGI			
	- Darah Lengkap (CBC + DIFF)	19.600	29.400	49.000
	- Golongan Darah (ABO + RHESUS)	8.800	13.200	22.000
	- Laju Endap Darah	8.800	13.200	22.000



	- Gambaran Darah Tepi	36.000	54.000	90.000
	- Hitung Jenis Leukosit	8.800	13.200	22.000
	- Retikulosit	12.000	18.000	30.000
2.	KOAGULASI			
	- aPTT	16.000	24.000	40.000
	- PT	16.000	24.000	40.000
	- Waktu Pendarahan	5.600	8.400	14.000
	- Waktu Pembekuan	5.600	8.400	14.000
	- D-Dimer	14.000	21.000	35.000
	- Fibrinogen	14.000	21.000	35.000
3.	KIMIA KLINIK	10.000	15.000	25.000
	- Albumin	8.800	13.200	22.000
	- Alkali Phosphatase (ALP)	8.800	13.200	22.000
	- Analisa Gas darah (AGD)	18.000	27.000	45.000
	- Asam laktat	8.800	13.200	22.000
	- Asam urat	8.800	13.200	22.000
	- Bilirubin Direct	8.800	13.200	22.000
	- Bilirubin Total	8.800	13.200	22.000
	- Kolesterol HDL	8.800	13.200	22.000
	- Kolesterol LDL	8.800	13.200	22.000
	- Kolesterol total	8.800	13.200	22.000
	- CKMB	12.800	19.200	32.000
	- CK_NAC	12.800	19.200	32.000
	- Creatinine	8.800	13.200	22.000
	- Elektrolit(Na <sup>+</sup> ,K <sup>+</sup> ,Cl <sup>-</sup> )	14.000	21.000	35.000
	- Kalsium	12.800	19.200	32.000
	- Fraksi Ekskresi Kalium/Natrium	14.000	21.000	35.000
	- Gamma -GT	8.800	13.200	22.000
	- Gula Darah (Stik)	7.600	11.400	19.000
	- Gula Darah	8.800	13.200	22.000
	- HbA1c	16.000	24.000	40.000
	- LDH	8.800	13.200	22.000
	- Mikroalbumin	14.000	21.000	35.000
	- SGOT/AST	8.800	13.200	22.000
	- SGPT/ALT	8.800	13.200	22.000
	- Serum Fe	12.800	19.200	32.000
	- TIBC	12.800	19.200	32.000
	- Total Protein	8.800	13.200	22.000
	- Globulin	8.800	13.200	22.000
	- Triglicerida	8.800	13.200	22.000
	- Ureum	8.800	13.200	22.000
4.	- IMUNSEROLOGI			
	- Anti HIV	12.800	19.200	32.000
	- Anti HBs	12.800	19.200	32.000
	- Anti HCV	12.800	19.200	32.000
	- ASTO	12.800	19.200	32.000
	- ASTO Rapid	8.800	13.200	22.000
	- ANA Test	8.800	13.200	22.000
	- Anti-dsDNA total	8.800	13.200	22.000
	- igM/igG Anti-dsDNA	8.800	13.200	22.000
	- CD4	8.800	13.200	22.000
	- Cardio 3(Trop,NT-proBNP,CKMB)	8.800	13.200	22.000
	- Coomb's test	16.000	24.000	40.000
	- CRP	8.800	13.200	22.000
	- CRP Rapid	8.800	13.200	22.000
	- CEA	8.800	13.200	22.000
	- Ca 125	8.800	13.200	22.000
	- Ca 19-9	8.800	13.200	22.000

	- Ca 153	8.800	13.200	22.000
	- Dengue igG,igM	8.800	13.200	22.000
	- Ferritin	12.800	19.200	32.000
	- FT 3	12.800	19.200	32.000
	- FT 4	12.800	19.200	32.000
	- igM Anti HAV	8.800	13.200	22.000
	- HBsAg kuantitatif	10.800	16.200	27.000
	- HBsAg kualitatif	8.800	13.200	22.000
	- HBeAg	10.800	16.200	27.000
	- IL_6	10.800	16.200	27.000
	- igM Anti-Toxoplasma	10.800	16.200	27.000
	- igG Anti-Toxoplasma	10.800	16.200	27.000
	- igM Anti-Rubella	10.800	16.200	27.000
	- igG Anti-Rubella	10.800	16.200	27.000
	- igM Anti-CMV	10.800	16.200	27.000
	- igG Anti-CMV	10.800	16.200	27.000
	- igM Anti-HSV 1	10.800	16.200	27.000
	- igG Anti-HSV 1	10.800	16.200	27.000
	- igM Anti-HSV 2	10.800	16.200	27.000
	- igG Anti-HSV 3	10.800	16.200	27.000
	- NS-1	8.800	13.200	22.000
	- RF Rapid	8.800	13.200	22.000
	- RF(Rheumatoid Factor)	10.800	16.200	27.000
	- Syphilis Rapid	8.800	13.200	22.000
	- VDRL	10.800	16.200	27.000
	- TPHA	10.800	16.200	27.000
	- T3 total	12.800	19.200	32.000
	- T4 total	12.800	19.200	32.000
	- Procalcitonin	10.800	16.200	27.000
	- Troponin -I	10.800	16.200	27.000
	- Troponin -I Rapid	10.800	16.200	27.000
	- TSH	12.800	19.200	32.000
	- Tubex(Anti Salmonella typhi)	12.800	19.200	32.000
	- Widal 3	12.800	19.200	32.000
	- Widal 8	12.800	19.200	32.000
	- Estradiol (E2)	12.800	19.200	32.000
	- FSH	12.800	19.200	32.000
	- LH	12.800	19.200	32.000
	- $\beta$ HCG	12.800	19.200	32.000
	- Prolaktin	12.800	19.200	32.000
	- Testoteron	12.800	19.200	32.000
	- Vitamin D	12.800	19.200	32.000
	- Progesteron	12.800	19.200	32.000
	- Rapid Antibodi covid	12.800	19.200	32.000
	- Rapid Antigen covid	18.000	27.000	45.000
	- PCR Covid 19	26.000	39.000	65.000
5.	- URINE			
	- Urine lengkap (10 parameter) + Sedimen	10.000	15.000	25.000
	- Urine Rutin (3 parameter)	6.400	9.600	16.000
	- Protein urine/strip	6.400	9.600	16.000
	- Reduksi urine/strip	6.400	9.600	16.000
	- Tes Kehamilan (Rapid)	8.000	12.000	20.000
	- Tes Narkoba(MOP,BZO,AMP,THC,M ET,COC)	16.000	24.000	40.000
	- Tes Narkoba MOP	6.400	9.600	16.000
	- Tes Narkoba BZO	6.400	9.600	16.000
	- Tes Narkoba AMP	6.400	9.600	16.000
	- Tes Narkoba THC	6.400	9.600	16.000

	- Tes Narkoba Coccaïn	6.400	9.600	16.000
	- Tes Narkoba Methamphetamin	6.400	9.600	16.000
6.	FESES			
	- Feses Rutin	10.800	16.200	27.000
	- Feses 3 Porsi	8.400	12.600	21.000
	- Tes darah samar (FOBT)	12.000	18.000	30.000
7.	MIKROBIOLOGI & PARASITOLOGI			
	- BTA pengecatan ZN)	12.800	19.200	32.000
	- TCM (Tes Cepat Molekuler) TB	12.800	19.200	32.000
	- Malaria ICT	12.800	19.200	32.000
	- Malaria tetes tebal	12.800	19.200	32.000
	- Malaria tetes tipis	12.800	19.200	32.000
	- Pengecatan Gram	12.800	19.200	32.000
	- Pemeriksaan Jamur (KOH)	12.800	19.200	32.000
8.	ANALISA CAIRAN TUBUH			
	- Analisis Semen/ Sperma	44.000	66.000	110.000
	- Analisis cairan Ascites	40.000	60.000	100.000
	- SAAG	40.000	60.000	100.000
	- Analisis cairan LCS	40.000	60.000	100.000
	- Analisis cairan Pleura	40.000	60.000	100.000
9.	BANK DARAH RUMAH SAKIT			
	- Cross Match	20.800	31.200	52.000
	- Pemeriksaan DCT	16.000	24.000	40.000

Keterangan:

1. Penjabaran tentang kategori jenis pemeriksaan diatur dengan SK Direktur.
2. Pemeriksaan cito, biaya ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif Jasa Pelayanan.
3. Biaya tersebut belum termasuk biaya habis pakai yang digunakan.

#### G. PEMULASARAAN JENASAH

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Perawatan Jenasah (Muslim/Non)	50.000	47.000	97.000
2.	Pengawetan Jenasah	181.000	121.000	302.000
3.	Penitipan Jenasah / hari	60.000	24.000	84.000
4.	Penguburan Jenasah	60.000	200.000	260.000
5.	Pengangkutan Benda Asing dalam Jenasah	60.000	97.000	157.000
6.	Rekonstruksi jenasah	60.000	200.000	260.000
7.	Otopsi Jenasah Luar Dalam	60.000	362.000	422.000
8.	Otopsi Jenasah Luar	60.000	157.000	217.000

Keterangan: Biaya tersebut belum termasuk biaya BHP.

#### H. PELAYANAN KEFARMASIAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Sediaan Farmasi	12,5 %	12,5%	25%
2.	Pelayanan Resep Racikan	1.500	2.500	4.000
3.	Pelayanan Farmasi Klinik Rawat Inap	4.000	11.000	15.000

Keterangan:

1. Prosentase dihitung dari harga faktur pembelian sudah termasuk pajak
2. Tarif pelayanan farmasi klinis rawat jalan hanya diberikan kepada pasien dengan obat racikan.

I. PELAYANAN KONSULTASI NON DOKTER

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Rawat Jalan	4.000	8.000	12.000
2.	Rawat Inap	4.000	11.000	15.000

Keterangan: Biaya konsultasi yang dilakukan oleh petugas, gizi, VCT, laktasi dan non dokter lainnya.

J. PELAYANAN PSIKOLOGI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Konseling tingkat sederhana	10.000	20.000	30.000
2.	Konseling tingkat kompleks	10.000	40.000	50.000
3.	Pemeriksaan Awal	15.000	35.000	50.000
4.	Tes Intelegensi	15.000	35.000	50.000
5.	Tes Minat Bakat	15.000	35.000	50.000
6.	Tes Kepribadian	15.000	60.000	75.000
7.	Psikologi Lengkap	20.000	80.000	100.000
8.	Terapi	10.000	20.000	30.000

K. PELAYANAN REHABILITASI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Fisioterapi			
	- Diathermi	6.000	9.000	15.000
	- Ultrasound Therapy	6.000	9.000	15.000
	- Traksi	6.000	9.000	15.000
	- Infra Red	6.000	9.000	15.000
	- Exercise	6.000	9.000	15.000
	- Chest Therapi	6.000	9.000	15.000
	- Massage	6.000	9.000	15.000
	- Electrical Stimulasi	6.000	9.000	15.000
	- TENS	6.000	9.000	15.000
2.	Okupasi Terapi			
	- Pemeriksaan Okupasi Terapi	6.000	9.000	15.000
	- Fungsional ADL	8.000	12.000	20.000
	- Sensori Motor	6.000	9.000	15.000
	- Kognitif Training	8.000	12.000	20.000
	- Terapi Perilaku	8.000	12.000	20.000
	- Modifikasi Alat	4.000	6.000	10.000
	- Leisure	4.000	6.000	10.000
	- Vokasional	4.000	6.000	10.000
3	Terapi Wicara	4.000	6.000	10.000

Keterangan: Biaya tersebut untuk satu kali tindakan.

L. PELAYANAN ORTOSTIK/PROSTETIK

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kecil	6.000	4.000	10.000
2.	Sedang	11.000	9.000	20.000
3.	Besar	63.000	30.000	93.000
4.	Canggih	315.000	115.000	430.000

Keterangan: Penjabaran jenis pelayanan diatur dengan SK Direktur.

M. PELAYANAN TERAPI ALTERNATIF

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Akupunktur	8.000	30.000	38.000
2.	Akupresure	8.000	30.000	38.000

N. PELAYANAN ELEKTROMEDIK

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Elektrokardiografi/EKG	9.000	15.000	24.000
2.	Elektroencefalografi/EEG	50.000	100.000	150.000
3.	Elektromyografi/EMG	7.000	18.000	25.000
4.	Dopler	4.000	7.000	11.000
5.	CTG	20.000	30.000	50.000

Keterangan:

1. Biaya tersebut termasuk biaya bahan dan alat
2. Pemeriksaan Cito, ditambah jasa pelayanan 25% (dua puluh lima persen).

O. PELAYANAN MEDICO LEGAL

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Surat Keterangan Visum Et Repertum	7.000	43.000	50.000
2.	Surat Keterangan Dokter			
	- Dokter Umum/Sehat Jasmani	5.000	20.000	25.000
	- Dokter Gigi	7.500	22.500	30.000
	- Dokter Spesialis	7.500	52.500	60.000

P. PELAYANAN LOUNDRY, LIMBAH, DAN CSSD

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Cucian Linen per Kg	4.000	3.000	7.000
2.	Pengelolaan Limbah Medis	5.000	2.000	7.000
3.	CSSD per Set	14.000	4.000	18.000

Keterangan: Biaya pengelolaan linen dan limbah medis pasien per hari.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 10